

Effectiveness of Sub-district KUAs in Premarital Guidance for Adolescents as an Effort to Prevent Underage Marriage in North Sulawesi Province

Suprijati Sarib¹, Youlanda²

¹ Faculty of Syariah, IAIN Manado, Indonesia

E-mail: suprijati.sarib@iain-manado.ac.id

² Faculty of Economics and Islamic Business, IAIN Manado, Indonesia

E-mail: youlanda@iain-manado.ac.id

Corresponding Author: suprijati.sarib@iain-manado.ac.id

Received: 18 Nov 2024

Accepted: 20 Dec 2024

Published: 31 Dec 2024

Abstract: The purpose of this research is to examine the effectiveness of KUA guidance for premarital age adolescents in North Sulawesi and the differences in understanding of adolescents who get Premarital guidance from KUA in North Sulawesi. This research is qualitative research, the type of research is field research. The data collection methods used are observation, interview, and documentation. The results showed that in terms of guidance for adolescents related to pre-marital knowledge, before guidance showed a percentage of 51.02% less understanding and after guidance showed a percentage of 57.14% understanding from a total of 98 adolescents. This shows that so far the guidance for adolescents related to pre-marital knowledge carried out by the Head of the KUA has been quite effective. Although the guidance has not been optimal, with the percentage difference from the teenagers who understand after the guidance is carried out.

Keywords: Effectiveness KUA, Premarital Guidance, Marriage Administration

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji efektifitas pembimbingan KUA bagi remaja usia pranikah di Sulawesi Utara dan perbedaan pemahaman para remaja yang mendapatkan bimbingan Pranikah dari KUA di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah field research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pembimbingan bagi para remaja terkait pengetahuan pra nikah, sebelum pembimbingan menunjukkan angka persentase 51,02 % kurang paham dan setelah pembimbingan menunjukkan angka persentase 57,14 % paham dari total 98 remaja. Hal tersebut menunjukkan sejauh ini cukup efektif pembimbingan bagi para remaja terkait pengetahuan pra nikah yang dijalankan oleh Kepala KUA. Meskipun



pembimbingan belum optimal, dengan adanya angka persentase selisih dari para remaja yang paham setelah dilaksanakan pembimbingan.

Kata Kunci: Efektifitas KUA, Pembimbingan Pranikah, Administrasi Pernikahan

A. Introduction

Dalam memasuki kehidupan baru dalam keluarga yang berbeda pola pikir pada setiap pasangan maka mereka selalu menginginkan suatu keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan keselamatan dari Allah swt baik didunia dan diakhirat.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh anak manusia dengan dipertemukan oleh pasangannya masing-masing adalah sunatullah dan sudah ada ketetapan dan ketentuannya. Oleh karena itu perjalanan dalam kehidupan rumah tangga akan mengarah kepada ketentraman dan kebahagiaan. Perkawinan yang dilakukan dengan pasangannya yang sudah sesuai dengan persyaratan baik agama, ketentuan UU negara dan adat istiadat masyarakat sebagaimana juga termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

Dalam kehidupan keluarga dibutuhkan saling pengertian agar tercipta rasa damai, bahagia sehingga tujuan hidup dalam perkawinan bisa memberi makna kebaikan setiap pasangan seperti yang termaktub dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa setiap keluarga yang dialami oleh suami istri akan mendambakan keutuhan dalam sebuah keluarga. Dalam rangkah mencapai dambaan tersebut maka diperlukan kerjasama dari semua anggota keluarga. Proses tersebut sebetulnya sudah dimulai sejak pengenalan diantara keduanya sebagai bagian untuk mengetahui karakter masing-masing sebagai pasangan hidupnya. Dalam keluarga diperlukan juga keterbukaan agar komunikasi dapat apapun yang direncanakan maka dikomunikasikan dengan baik sehingga untuk meredam konflik kecil yang tidak berkepanjangan.

Kehidupan bagi pasangan yang di rumah tangga sering mengalami gejala masalah baik kecil maupun besar sehingga perlu kesabaran dalam menghadapi dan menanggapinya. Oleh karena itu kekisruhan tersebut harus ada komunikasi agar penyesuaian antara suami dan istri, dapat dilakukan dengan baik dan maksimal yang disebabkan tanggung jawab keduanya.

Mempersatukan kedua belah pihak dalam akad melalui perkawinan yang dijamin dapat kehalalannya sebagai suami dan istri sehingga didalam kehidupan keduanya bermunculan aktifitas yang harus diberi tanggungjawab yang besar. Dalam keluarga pengaturan antara suami dan istri sudah jelas dimana suami sebagai pencari nafkah dan istri mengatur aktifitas di dalam rumah tangga diantaranya mendidik anak, memberi nafkah pada keluarga, mengatur rumah tangga, saling berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mengetahui kedudukan masing-masing. Oleh karena itu terdapat keseimbangan pembagian tugas maka konflik kecil maupun besar dapat diminimalisir dengan baik.

Keluarga yang harmonis bukan hanya karena pasangannya lengkap tetapi diantara mereka juga saling mendengarkan setiap ada permasalahan saling bertukar pikiran dan mencari solusi yang terbaik. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik kecil pasti ada apalagi yang permasalahannya besar. Oleh karena itu diperlukanlah persiapan fisik, psikis termasuk mental dan yang punya logika positif menanggapi maraknya persoalan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya banyak juga keluarga yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga hingga sering berujung pada kekerasan fisik dan lain-lain.

Banyak hal yang mendasar sering terjadi dalam masyarakat multikultural di daerah Sulawesi utara ketika kesiapan nikah belum maksimal diantara keduanya seperti perbedaan umur dimana laki-laki umur 25 dan perempuan umur 16 sebaliknya juga demikian laki-laki 18 tetapi perempuan umur 22, sehingga action tendensinya pasti bisa berbeda apalagi berkaitan dengan sytle juga mengikuti tren

masyarakat saat ini dengan penampilan serba wah dan ini terjadi pada kaum milenial saat ini sehingga dapat di tiru dan ini berpengaruh terhadap proses stigmanya dalam kehidupan keluarga untuk saling berbenah, bisa saja timbul keegoisan sepihak.

Selain Kota Manado, Bitung dan Kota Kotamobagu maka ada kota lain yang menjadi perbandingan yang mendasar terhadap pola pembimbingan pranikah seperti Jatim mengambil sampel kota Blitar dan Bali tidak hanya melihat di Lembaga nikah untuk umat Islam tetapi juga berkaitan dengan agama hindu dan Budha serta lembaga nikahnya.

Hasil obsevasi awal di beberapa KUA di Sulawesi Utara terutama di Kota Manado, Bitung dan Kota Kotamobagu bahwa pemberian bimbingan untuk pengetahuan para calon pasangan pengantin atau remaja mulai dari umur 14 s/d 18 tahun atau yang hendak menuju perkawinan belum maksimal dilakukan oleh KUA sebagai Lembaga yang dituju masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran perkawinan. Ada beberapa pasangan remaja umur 14 dan 15 tahun yang hendak daftar nikah seperti di KUA Tuminting dan Wenang di Kota Manado, KUA Maesa dan KUA Kotamobagu Selatan belum terlalu memahami seluk beluk tentang perkawinan, dengan demikian membuat mereka masih berpikir untuk kawin tetapi karena sudah hamil duluan terpaksa harus dikawinkan. Namun kepala KUA tetap tidak mau mencatat sebelum ada hasil putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Perbedaan budaya di masing-masing daerah dapat juga menimbulkan salah persepsi sehingga berujung kekerasan fisik misalnya adu pendapat dan bisa juga mereka adu fisik selain pendidikan, egaliter antara perempuan dan laki-laki, namun yang terpenting lagi adalah memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kondisi keluarga.

Oleh karena itu dengan adanya pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan minimal dapat memberi bekal kepada pasangan atau remaja yang kurang memahami tentang kehidupam rumah tangga dapat gambaran secara detail dari KUA. Untuk persiapan tersebut

diperlukan motivasi yang kuat dari pasangan remaja atau calon pengantin agar diantara keduanya dapat memahami proses kehidupan keluarga yang harmonis.

Celah kebaruan (novelty) dari penelitian ini dapat dilihat melalui literature review, yaitu hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Diantara hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya yaitu:

1. Jurnal IJACE Vol. 2 No. 2 Desember 2020 ISSN 2686-6153 dengan judul efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah (Studi Deskripsi pada kementerian Agama Bandung) sebagai Penulis Novi Hadiani Azhari, Viena R. Hasanah Dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian yang kurang dimiliki sebagai kebutuhan informasi aktual untuk remaja atau pasangan calon pengantin. Pembimbingan oleh KUA harus memperhatikan tujuan bimbingan, kualitas proses bimbingan dan kesiapan bagi remaja atau calon pengantin mengikuti bimbingan.¹

2. Jurnal Prophetic Vol. 1 November 2018 di tulis oleh Nofiyanti dengan judul Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kematangan emosional bekeluarga. Dari hasil karya ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan dimasa remaja pada dasarnya siap mengelola rumah tangga yang menunjukkan kematangan emosi. Ketidakmampuan remaja untuk mengontrol emosi sehingga membuat keputusan-keputusan dan memahami dirinya sehingga membuat pernikahan kurang harmonis. Oleh karena itu proses bimbingan pranikah dalam meningkatkan kematangan emosional

¹ Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.

dalam berkeluarga bagi pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pribadi social dengan metode ceramah dan face to face.²

3. Layanan Bimbingan Pranikah di sekolah: Studi Komparasi kebutuhan dan Harapan Remaja yang ditulis secara bersama Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Taman, Imas Kania Rahman dari UIKA Bogor terdapat pada Vol. V No. 1 tahun 2021 dalam jurnal Tadbir Muwahhid. Artikel ini berisikan Dari hasil tulisan ini ditemukan tiak adanya perbedaan remaja yang belum mendapat bimbingan menuju proses Karena pembimbingan dimaksudkan disini adalah bagaimana memasukkan bimbingan pranikah pada program khusus dalam program BK di sekolah sehingga perbedaan dari proses pembimbingan dapat diminimalisir ketidaksepahaman tersebut.³

4. Karya artikel jurnal oleh Ahmad Miftahudin dalam Jurnal Turatsuna Vol. 21 No. 1 Januari tahun 2019 dalam telaahnya mengenai Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah disimpulkan bahwa Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sintang dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif akan tetapi kurang maksimal, dalam Hal ini, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam kegiatan bimbingan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sintang. Faktor pendukung meliputi; a) BP4 KUA Kecamatan Sintang sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi. Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 serta kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat

² Nofiyanti Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga," *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018).

³ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman, "Layanan Bimbingan Pra-Nikah Di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan Dan Harapan Remaja," *Tadbir Muwahhid* 5, no. 1 (2021): 1–8.

tinggi bagi para calon pengantin tersebut, b) terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu BP4 itu sendiri. Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar dikalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat, dan c) peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 KUA Kecamatan Sintang dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam. Adapun faktor menghambat meliputi; a) masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Sintang serta tidak sebandingnya antara dana yang ada dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran dan belum bisa maksimal walaupun bila dilihat dari payung hukumnya yakni Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 sudah bisa dibilang efektif, akan tetapi disektor tertentu masih belum maksimal, b) masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD–SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dan KUA Kecamatan Sintang dalam memberikan bimbingan, c) banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya, d) semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.⁴

The fundamental difference from the 4 previous studies is that none of them specifically highlighted the effectiveness of guidance for adolescents related to Premarital knowledge from KUA on the Challenges of Underage Marriage in North Sulawesi.

B. Method

⁴ Ahmad Miftahudin, “Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah,” *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 10–18.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dimana penulis menelusuri permasalahan yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang hidup dan berinteraksi dan memelihara relasi timbal balik yang mantap dari kemauan masyarakat. Penulis focus pada peran KUA dalam melakukan pembimbingan pengetahuan pranikah pada remaja sehingga dapat meredam perkawinan di bawah umur. Untuk menunjang proses penelitian ini maka sumber pustaka yang menjadi acuan terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Adapun pendekatan dalam pijakan penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun argument-argumen yang tepat adalah Normatif dan sosiologis.

Penelitian ini adalah lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang beragam memiliki asumsi filosofi, strategi, dan menggunakan pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang beragam. Meskipun prosesnya sama, prosedur-prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan sumber dari strategis penelitian yang berbeda- beda.⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun data primer didapat dari informan melalui observasi, wawancara dengan kepala KUA, penghulu, dan para remaja yang terlibat pembimbingan pranikah sebagai upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur. Untuk data sekundernya adalah diperoleh dari buku-buku yang konvensional dan hukum Islam yang relevan, jurnal, hasil penelitian. Selain itu seperangkat aturan perundang-undangan seperti UU no 1 tahun 1974 dan No 16 Tahun 2019.

Metode pengumpulan data yang dijalankan dalam penelitian ini adalah pertama wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari komunikasi diantara para informan dan

⁵ John W. Creswell, *Research Design; Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Kedua, observasi yaitu pengamatan langsung yang penulis lakukan terhadap obyek penelitian untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran hasil dari sebaran angket dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, dokumentasi yaitu penelusuran literatur kepustakaan dalam rangka mencari dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang bimbingan pranikah bagi remaja untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur. Selain para pihak yang terkait aturan Lembaga yang dapat memberi tambahan informasi pada penelusuran penelitian ini.

C. Efektifitas Pembimbingan bagi Para Remaja terkait Pengetahuan Pranikah dari KUA tentang Tantangan Perkawinan di Bawah Umur se- Sulawesi Utara

1. Efektifitas pembimbingan KUA bagi remaja usia pranikah di Sulawesi Utara

Gambaran KUA di Sulawesi utara yang menjadi obyek penelitian yang berada di beberapa sekolah dan kampus yang menjadi obyek adalah para remaja usia pra nikah dan sudah mau menikah ketika lepas atau tamat sekolah namun dalam dunia perguruan tinggi walaupun umur mereka pranikah tetapi ada juga yang sudah melakukan perkawinan baik dengan sesama teman dikampus maupun dengan teman diluar kampus. Adapun hasil dari pembimbingan dari proses penelitian ini adalah: bahwa peneliti, etikanya melakukan studi lapangan terhadap apa yang seharusnya menjadi obyek telah menyesuaikan dengan fokus yang ada.

Ketentuan dalam Pernikahan memiliki tujuan yang tepat dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pasangan suami-istri. Beberapa unsur dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga sebagaimana diisyaratkan oleh pemahaman agama, hendaklah dapat saling membahagikan pasangan dan anggota keluarga, setia bersama, serta menerima pasangan dengan seutuhnya. Kondisi keluarga yang bahagia merupakan dambaan setiap pasangan yang

hendak menikah. Dalam membangun keluarga pasti ada saja masalah yang terjadi yang sering diakibatkan kesalahpahaman terhadap ungkapan dan perilaku antara satu dengan yang lain tidak saling memahami apalagi perbedaan latarbelakang keluarga. Dalam proses pembimbingan sesuai dengan penyampaian dari Kepala KUA Kecamatan Tuminting bahwa para calon pasangan suami-istri ketika ingin membentuk keluarga yang utuh maka mereka menginginkan kebahagiaan selalu menyelimuti perjalanan dalam rumahtangganya, tapi ternyata terkadang badai datang juga menghadang sehingga percekocokan sering terjadi.⁶ Dalam keluarga batih proses kegiatan dalam rumahtangga bukan pekerjaan yang mudah karena disitulah menyatukan antara pemahaman, perilaku, komunikasi. Diantara yang ada dalam keluarga pasti harus saling memahami dan juga peduli dan pengertian sehingga selalu ada introspeksi antara satu dengan yang lain dalam mengarungi perkawinan dapat terjalin dengan kondusif.

Pra Nikah untuk para remaja perlu petunjuk yang bisa memberikan titik faham yang sesuai dengan jiwa perkembangan usianya yang merupakan suatu kegiatan dan proses pemberi bantuan perubahan atau pengetahuan yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum Negara dan agama.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Tuminting berada di Kota Manado bahwa setelah kepala KUA memberikan pembimbingan pra nikah terhadap para remaja usia 19 tahun merupakan wadah yang tepat bagi setiap calon pasangan

⁶ “Wawancara Dengan Salim-Kepala KUA Kecamatan Tuminting Pada Tanggal 12 April 2022,” n.d.

⁷ “Wawancara Dengan Zainuddin-Kepala KUA Kecamatan Maesa Pada Tanggal 20 April 2022,” n.d.

hendak menikah (calon suami istri) untuk mendapatkan bimbingan pra nikah dan pengertian bagaimana bentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan kehendak agama serta kebiasaan hidup masyarakat, sehingga nantinya diharapkan cita-cita dan tujuan dari pada pernikahan itu akan tercapai tanpa mengalami perselisihan yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian diantara keduanya.

Kepala KUA memberikan pelayanan langsung kepada remaja berupa bimbingan dan pembinaan pernikahan serta memberikan dorongan kepada penasehat atau penyuluh pernikahan untuk lebih seksama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan sehingga pasangan menikah memiliki pengetahuan dalam membina keluarga yang bahagia. Melihat bahwa kondisi saat ini KUA, apakah efektif atau tidak dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut, karena fenomena yang terjadi pada sekarang ini adalah pembimbing hanya sekedar memberikan bimbingan pranikah kepada remaja yang masih usia sekolah dengan umur 15 s/d 18 tahun dengan segala permasalahan hidupnya.⁸

Bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri dilaksanakan oleh pihak KUA setiap ada pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan baik dirumah maupun di Balai Nikah di KUA sesaat setelah pasangan calon pengantin melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah. Calon pengantin diminta menghadap kepada penghulu ataupun penyuluh perkawinan untuk dilakukan bimbingan perkawinan secara mandiri. Dari hasil pengamatan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain ada juga pembinaan dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Maesa di luar kantor seperti untuk memberi pembimbingan kepada remaja pada usia sekolah yang dilaksanakan di Madrasah Alkhairat swasta Kota Bitung yang

⁸ “Wawancara Dengan Badri Gilalom-Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Timur Pada Tanggal 2 Mei 2022,” n.d.

rata-rata umur mereka 15 s/d 18 tahun dalam hal ini beberapa hal yang mendasar melalui wawancara kepada para remaja yang hendak kejenjang pernikahan antara lain:

Beberapa siswa yang diwawancarai oleh kepala KUA terkait dengan pembimbingan pranikah pada remaja usia sekolah adalah mengambil secara acak pada usia pranikah:

NO	Nama	Asal Sekolah	Kelas/Umur	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Dwi S.Wungguli	MAS Bitung	2/15	Pernikahan usia remaja dapat menimbulkan keluarga tidak harmonis, stres	
2.	Wardiah Maskum	MAS Bitung	2/16	Kawin usia remaja dapat berakibat stress dan keluarga berantakan	
3.	Dewi Maratus Sholihah	MAS Bitung	2/15	Kawin usia praremaja tidak enjoy, tidak bisa bebas Bergaul	
4.	Rifaldi Nuku	MAS Bitung	2/18	Kawin usia sekolah tdk bisa dapat uang jajan lagi dari orang tua	
5.	Putri Adaliya Lahima	MAS Bitung	2/16	Sesama teman tidak ada kebebasan	
6.	Dhea Pudjasita Sumuhude	Mahasiswa Fak.syariah IAIN Manado	Semester 4/19	Mengalami ketidak pastian seperti melamun	
7.	Algifari Tutupo	sda	Semester 4/20	Hal yang positif karena tahu pranikah	

8.	Ibnu Fajri Mahdiyyun	sda	Smt 4/20	Data tentang kawin dibawah umur menjadi pemicu untuk berhati-hati kawin sebelum selesai kuliah	
9.	Fatra Mamonto	sda	Smt 4/19	Dapat pencerahan	
10.	Nurhasanah Laharisi	sda	Smt 4/20	Semakin teguh untuk dapat membedakan hal yang utama dalam hidup manusia termasuk kawin	
11.	Siti Nasya	MAN Kotamobagu	2/17	Masih agak Bingung	
12.	Syafina Maharani	MAN Kotamobagu	2/17	Perlu membaca banyak jangan Sampai lupa informasi	
13.	Rahmawaty	MAN Kotamobagu	2/16	Hal yang wajar agar tidak ketinggalan berita tentang pergaulan berlainan jenis yang membuat orang mengetahui baik dan buruknya dalam lingkungan masyarakat	

Bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah usaha untuk membantu menghindarkan remaja dari permasalahan rumatangga dan kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumahtangga. Di sisi lain tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut: a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya: 2)

Membantu Remaja memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam. 3) Membantu remaja memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut Islam. 4) Membantu remaja untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan b. Membantu remaja memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga antara lain dengan jalan: 1) Membantu individu memahami problem-problem yang dihadapinya. 2) Membantu remaja memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya. 3) Membantu remaja menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam. c. Membantu remaja memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara: 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan rumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).⁹

Bimbingan pranikah bagi remaja merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para remaja sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga,

⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Penerbit Ombak, 2013).

dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Perbedaan pemahaman para remaja yang mendapatkan bimbingan Pranikah dari KUA di Sulawesi Utara

Agama Islam dalam ibadah ghairu mahda seperti perkawinan diatur secara rinci, dari pemiinangansampai pada pelaksanaan akad nikah bahkan setelah menikah ketika terjadi permasalahan dan berakhir dengan perceraian diruang sidang pengadilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkara pernikahan bukanlah perkara sepele dan mudah. Sebagai suatu ikatan tali perjanjian yang amat suci dibangun atas nama Allah, pernikahan mengantarkan suami istri untuk berjanji dan berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keadaan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rasa cita. Dalam kehidupan rumah tangga dibutuhkan saling pengertian sehingga dapat tercipta sakinah mawadah warahmah diantara keduanya.

Dalam kehidupan sosial maka pernikahan asas pokok hidup paling utama dalam masyarakat. Pernikahan sebagai suatu jalan yang dilewati manusia dan amat mulia saat melewatinya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang baik, pernikahan juga merupakan suatu jalan menuju pintu perkenalan atau ta'aruf antara suatu kaum dengan kaum lain, denga perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk memperluas hubungan kekeluargaan serta tolong menolong.

Upaya pencengahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencengahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia umumnya bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Membangun rumah tangga harmonis perlu ilmu, kemampuan dan pemahaman yang mendalam tentang sakralnya pernikahan. Di sinilah mengapa seorang calon pengantin, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan perlu mempersiapkannya. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti pelatihan, workshop atau seminar tentang pra-nikah.

Bimbingan pra-nikah memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga Sakinah. Selan itu, bimbingan pra-nikah juga membantu calon pengantin untuk meningkatkan kematangan emosional atau kecerdasan emosional berkeluarga. Terutama bagi pasangan yang menikah pada usia dibawah 16 tahun, hal ini dapat dilakukan melalui layanan bimbingan individu dengan metode ceramah dan *face to face*.

Betapa pentingnya bimbingan pranikah ini, sehingga pemerintah memberikan mendukung melalui UU nomor 1, tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian melalui keputusan Menteri Agama nomor 3, tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan surat edaran dalam negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Bahkan Kementerian Agama melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Semua ini merupakan perhatian khusus diberikan pemerintah terhadap pentingnya layanan bimbingan pra-nikah sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan baik juga berkualitas. Sehingga akhirnya dapat menghasilkan anak negeri penerus bangsa di masa depan.

Layanan bimbingan pra-nikah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Layanan ini memberikan pemahaman terhadap para remaja diusia pranikah dan masih sekolah serta keterampilan tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, memahami bagaimana peran

seorang suami dan istri. Layanan bimbingan pra-nikah sangat membantu calon pasangan pengantin dalam melatih mental dan calon pasangan pengantin dibekali ilmu serta pengetahuan yang berhubungan dengan pernikahan dan keluarga. Persepsi remaja terhadap layanan bimbingan pra-nikah, serta menganalisis adakah perbedaan pandangan antara remaja laki-laki dan perempuan tentang kebutuhan dan harapan layanan bimbingan pra-nikah.

Tabel 12. Dampak sebelum pembimbingan terhadap pemahaman berkaitan dengan usia pranikah bagi remaja

No	Jawaban	Kategori	Aspek/Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Sangat setuju	Sangat tinggi	Kurang paham	50	51,02 %
2.	Setuju	Tinggi	Tidak sering akses informasi	36	36,73 %
3.	Kurang setuju	Sedang	Terlalu berbelit-belit	9	9,18 %
4.	Sangat tidak setuju	Rendah	Salah persepsi	3	3,06 %
				98	100

Tabel 12 dengan kategori sangat tinggi sebanyak 50 orang yakni 51,02 % dengan jawaban sangat setuju bahwa pada saat pelaksanaan pembimbingan oleh Kepala KUA yang terdiri KUA di Kecamatan Tuminting kota Manado, KUA Maesa kota Bitung, KUA Kotamobagu Utara Kotakotamobagu dengan presentasi siswa dari SMA Al-hkairat Kota Bitung sebanyak 45 Orang, Kota Manado terdiri dari Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado yang berumur 18 s/d 19 tahun sebanyak 33 orang sedangkan MA swasta kotakotamobobagu sebanyak 20 orang semua berjumlah 98 orang para siswa sebagai remaja pra nikah usia sekolah belum terlalu memahami seluk beluk dunia kerumatanggaan walaupun mereka selalu melihat suasana dalam keluarga mereka. Kategori tinggi sebanyak 36 orang yakni 36,73 % dengan jawaban setuju bahwa usia sekolah mereka terkadang disibukkan dengan dengan pelajaran disekolah tetapi untuk mengetahui kehidupan dari pranikah ke

jenjang pernikahan tidak terlalu banyak diketahui karena informasi permasalahan pernikahan hanya sebagian saja dipahami. Kategori sedang sebanyak 9 orang yakni 9,18 % dengan jawaban kurang setuju disebabkan kalau pembimbingan dari narasumber mereka kurang menyukai sehingga mereka mengatakan berlit-belit karena tidak focus pada penyampaian dari narasumber. Sedangkan kategori rendah sebanyak 3 orang yakni 3,6 % dengan jawaban sangat tidak setuju dikarenakan para remaja ketika berkumpul dengan teman-temannya pasti ada saja cerita yang muncul berkaitan dengan teman lelakinya ataupun membicarakan kebutuhannya sendiri maka disitulah sering terjadi ketidaksenangan terhadap sesama teman dan terkadang menjadi bahan perbincangan yang ramai antara satu dengan lain.

Tabel 13. Dampak sesudah pembimbingan berkaitan dengan remaja usia pranikah

No	Jawaban	Kategori	Aspek/Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Sangat setuju	Sangat tinggi	Paham dapat pengetahuan pranikah	56	57,14 %
2.	Setuju	Tinggi	Materi sangat mengena dengan usia pranikah	28	28,57 %
3.	Kurang setuju	Sedang	Komunikasi/Media	12	12,24 %
4.	Sangat tidak setuju	Rendah	Saling berbagi	2	2,04 %
				98	100

Tabel 12. Untuk ketegori sangat tinggi sebanyak 56 yakni 57,14 % dengan jawaban sangat setuju bahwa pada saat kepala KUA memberikan pembimbingan kepada para remaja maka ada timbal balik yang dilakukan melalui pertanyaan yang diajukan oleh para

siswa sehingga disitulah kesepahaman berkaitan dengan pernikahan dapat dipahami walau hanya sementara saja tetapi pada saat acara kedua face to face dan berkelompok maka lebih banyak lagi tambahan pengetahuan yang didapatkan. Kategori tinggi sebanyak 28 orang yakni 28,57 % dengan jawaban setuju bahwa materi yang dibawakan oleh kepala KUA sangat memberi penerangan kepada mereka yang usia pranikah. Kategori sedang sebanyak 12 yakni 12,24 % dengan jawaban kurang setuju bahwa apabila dapat materi hanya sekedar dengar tetapi tidak ada komunikasi atau minimal didapatkan dari media agar hal-hal yang perlu diminimalisir berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan remaja pranikah tidak akan terjadi. Kategori rendah sebanyak 2 yakni 2,04 % dengan jawaban sangat tidak setuju bahwa selepas dari pembimbingan minimal ada hal yang baru didalam pemahaman namun ditata dengan baik, dalam hal ini saling berbagi ilmu antara satu dengan yang lain tetapi kalau negative tidak perlu dilakukan tetapi kalau positif maka hal tersebut dapat menjadi masukan untuk berbuat yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kehidupan remaja untuk umur 15 s/d 18 adalah usia menurut pendapat sebagian untuk sekolah tetapi yang lain persiapan untuk nikah. Hal ini perlu persiapan yang tidak hanya fisik tapi psikis dan mental adalah gabungan transmisi yang saling menopang kehidupan remaja dimana mereka juga punya beban dalam menyelesaikan sekolah. Perkembangan yang cukup pesat terhadap apa yang dialami oleh para remaja merupakan tugas perkembangan yang sangat penting dicapai oleh remaja karena pernikahan bagi remaja merupakan masa depan yang perlu dirintis jauh sebelumnya. Pernikahan yang harus disiapkan sejak awal sehingga apa yang diharapkan setiap pasangan adalah terbinanya hubungan rumah tangga yang harmonis, dan penuh kasih sayang. Setelah proses pernikahan yang sah, seseorang perempuan memiliki predikat sebagai seorang istri, dan seorang laki-laki akan berubah status menjadi seorang suami, status baru yang akan diikuti oleh beragam konsekuensinya. Keputusan untuk menikah, pasangan telah

bersepakat untuk bukan hanya mempersatukan dua individu, tapi juga dua pemikiran, dua sudut pandang, dua karakteristik, dua kebiasaan, dan juga menggabungkan dua keluarga besar serta dua kebudayaan. Siap untuk menikah berarti memiliki kesiapan untuk menerima perbedaan, kemauan untuk berubah, keinginan untuk lebih mengenal jauh, kesiapan untuk menerima pasangan apa adanya dan kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi mengedepankan kepentingan dan kebutuhan bersama. Para remaja ketika hendak menikah dapat memberi alasan yang negatif, salah satunya alasannya adalah karena telah hamil diluar pernikahan. Hal ini terjadi mengingat tempat tinggal para remaja dan lingkungannya kurang terurus, dan dapat mempengaruhi perkembangan pola perilaku serta gaya hidup yang cenderung melakukan tindakan diluar syariat Islam seperti pergaulan bebas ,narkoba dan lain sebagainya.

Persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang sangat penting dicapai oleh remaja, pernikahan bagi remaja merupakan masa depan yang perlu dirintis jauh sebelumnya. Pernikahan yang diharapkan setiap pasangan adalah terbinanya hubungan rumah tangga yang harmonis, dan penuh kasih sayang. Setelah proses pernikahan yang sah, seseorang perempuan memiliki predikat sebagai seorang istri, dan seorang laki-laki akan berubah status menjadi seorang suami, status baru yang akan diikuti oleh beragam konsekuensinya. Keputusan untuk menikah, pasangan telah bersepakat untuk bukan hanya mempersatukan dua individu, tapi juga dua pemikiran, dua sudut pandang, dua karakteristik, dua kebiasaan, dan juga menggabungkan dua keluarga besar serta Program Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Pernikahan dan kebudayaan. Ketika mereka siap untuk menikah berarti memiliki kesiapan untuk menerima perbedaan, kemauan untuk berubah, keinginan untuk lebih mengenal jauh, kesiapan untuk menerima pasangan apa adanya dan kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi mengedepankan

kepentingan dan kebutuhan bersama. Keputusan untuk menikah pada remaja dapat berasal dari alasan yang negatif, salah satunya alasannya adalah karena telah hamil diluar pernikahan (Prematual Pregnancy). Hal tersebut bisa terjadi karena iklim lingkungan yang kurang sehat, dan mempengaruhi perkembangan pola perilaku serta gaya hidup remaja yang cenderung menyimpang dari kaidah moral, diantaranya pergaulan bebas (freeseex).

Untuk mengetahui sendiri siapa dirinya sebenarnya, banyak gunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami isteri dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif bijaksana pada pasangan suami atau isteri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga harmonis. Sebelum pernikahan ada baiknya terlebih dahulu mengenal diri sendiri.

Para remaja dalam aktifitas sekolah harus juga dibekali dengan pengetahuan berumah tangga sebelum memasuki pernikahan yang menuntut untuk memiliki ilmunya agar bisa dilaksanakan dengan baik sesuai ajaran agama. Disisi lain juga membutuhkan ilmu untuk kepentingan manusia didunia agar berguna Seperti: ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga. Sebagai orang beragama Islam harus mengetahui rukun Islam, rukun Iman, dan pandai mengucapkan kalimat syahadat, serta mengetahui doa-doa mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar.

Dalam bimbingan pranikah yang disampaikan oleh Kepala KUA kepada para Siswa, Mahasiswa maka bukan hanya mendengarkan saja tetapi nantinya akan ada kelanjutan untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi remaja tentang keluarga terutama penting menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan ketika mengikuti bimbingan pra nikah para remaja

yang tidak bisa mengucapkan doa-doa dalam shalat maka dapat diajari sebelum mereka akan melakukan pernikahan kelak pada saat bimbingan remaja juga diberitahu doa mandi junub, dan sebab-sebab dilaksanakan mandi serta bacaan yang lain yang terkait dalam kehidupan keluarga.

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit remaja yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang ada pada dua belah pihak suami dan isteri. Sang suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi isterinya seperti sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang isteri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, ia tidak mengeluh.

Dari beberapa siswa yang diwawancarai pada perjumpaan pertama mereka masih belum semua memahami apa yang terkait dengan permasalahan pernikahan apalagi bagaimana problematika dalam kehidupan keluarga tetapi ketika dalam dikusi kedua ada yang face to face tetapi ada juga dalam bentuk kelompok maka didapatkan beberapa remaja yang paham namun ada juga yang hanya biasa saja bahkan malu ketika mendengar masalah perkawinan dari para kepala KUA di Sulawesi Utara.

D. Conclusion

Efektifnya KUA melakukan pembimbingan kepada para remaja usia pranikah menunjukkan bahwa mereka dapat memahami materi yang disampaikan walau tidak terlalu maksimal. Secara pergaulan bahwa meningkatnya kepercayaan diri para remaja terkait kesiapan menikah belum terlalu dipikirkan, ini disebabkan pada pola pikir dan pengalaman masih baru. Melalui bimbingan perkawinan pranikah ini diharapkan sebagai jalan menuju keluarga yang harmonis. Dalam mengatur keluarga untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis prinsipnya harus saling

percaya, sabar, dan yang paling penting toleransi pada setiap aktivitas dalam kehidupan keluarga.

References

- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.
- Creswell, John W. *Research Design; Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 2019.
- Miftahudin, Ahmad. "Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah." *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 10–18.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman. "Layanan Bimbingan Pra-Nikah Di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan Dan Harapan Remaja." *Tadbir Muwabbid* 5, no. 1 (2021): 1–8.
- Nofiyanti, Nofiyanti. "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f (1975).
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Penerbit Ombak, 2013.
- "Wawancara Dengan Badri Gilalom-Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Timur Pada Tanggal 2 Mei 2022," n.d.

“Wawancara Dengan Salim-Kepala KUA Kecamatan Tuminting
Pada Tanggal 12 April 2022,” n.d.

“Wawancara Dengan Zainuddin-Kepala KUA Kecamatan Maesa
Pada Tanggal 20 April 2022,” n.d.